



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :

A. Tim Penilai mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- a) Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
- b) Memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c) Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d) Memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e) Melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f) Memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi mutasi, serta keikutsertaan pengelola pengadaan barang/jasa dalam pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

- a) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK yang diajukan;
- b) Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
- c) Menyampaikan Berita Acara hasil PAK kepada pejabat berwenang;
- d) Menyampaikan laporan tahunan perkembangan kinerja jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian (BKPP)	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	MULIAWATI MS, ST, M.S.P Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (SETDA)	Anggota
5.	MUKTI FAHDIANSYAH, S.STP.M.A.P Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPP)	Anggota
6.	SYAHRUDDIN SAMAD, SP. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (SETDA)	Anggota
7.	JUMRIAYATI, ST., MPW. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (SETDA)	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2023

